



BUPATI KOTABARU
PROVINSI KALIMANTAN SELATAN

PERATURAN BUPATI KOTABARU

NOMOR 3 TAHUN 2023

TENTANG

RENCANA PENCEGAHAN DAN PENINGKATAN KUALITAS
PERUMAHAN KUMUH DAN PERMUKIMAN KUMUH TAHUN 2022-2026

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

BUPATI KOTABARU,

- Menimbang :
- a. bahwa untuk melaksanakan ketentuan Pasal 42 ayat (3), Pasal 45, Pasal 48, Pasal 63 Peraturan Daerah Kabupaten Kotabaru Nomor 14 Tahun 2022 tentang Penyelenggaraan Perumahan dan Kawasan Permukiman, perlu menetapkan Peraturan Bupati tentang Rencana Pencegahan dan Peningkatan Kualitas Perumahan Kumuh dan Permukiman Kumuh di Kabupaten Kotabaru Tahun 2022-2026;
 - b. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, maka perlu menetapkan Peraturan Bupati tentang Rencana Pencegahan dan Peningkatan Kualitas Perumahan Kumuh dan Permukiman Kumuh Tahun 2022-2026.

- Mengingat :
1. Undang-Undang Nomor 27 Tahun 1959 tentang Penetapan Undang-Undang Darurat Nomor 3 Tahun 1953 tentang Perpanjangan Pembentukan Daerah Tingkat II di Kalimantan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1953 Nomor 9) sebagai Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1959 Nomor 72, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 1820);

PARAF PEMRAKARSA	
Sekretaris DPRPP	
Biribid Kawasan Permukiman	
Teknik Tata Bangunan dan Perumahan	

2. Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2002 tentang Bangunan Gedung (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2002 Nomor 134, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4247) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2022 Nomor 238, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6841);
3. Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 104, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4421);
4. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2007 tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Nasional Tahun 2005-2025 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 33, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4700);
5. Undang-Undang Nomor 26 Tahun 2007 tentang Penataan Ruang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 68, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4725) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2022 Nomor 238, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6841);
6. Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2009 tentang Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 140, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5059) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2022 Nomor 238, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6841);

7. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2011 tentang Perumahan dan Kawasan Permukiman (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 7, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5188) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2022 Nomor 238, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6841);
8. Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2011 tentang Rumah Susun (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 108, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5252) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2022 Nomor 238, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6841);
9. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2022 Nomor 238, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6841);
10. Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2014 tentang Administrasi Pemerintahan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 292, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5601) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2022 Nomor 238, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6841);

11. Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2022 Nomor 238, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6841);
12. Peraturan Pemerintah Nomor 34 Tahun 2006 tentang Jalan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2006 Nomor 86, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4655);
13. Peraturan Pemerintah Nomor 26 Tahun 2008 tentang Rencana Tata Ruang Wilayah Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 48, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4833) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 13 Tahun 2017 tentang Perubahan Atas Peraturan Pemerintah Nomor 26 Tahun 2008 tentang Rencana Tata Ruang Wilayah Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 77, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6042);
14. Peraturan Pemerintah Nomor 15 Tahun 2010 tentang Penyelenggaraan Penataan Ruang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2010 Nomor 21, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5103);
15. Peraturan Pemerintah Nomor 88 Tahun 2014 tentang Pembinaan Penyelenggaraan Perumahan dan Kawasan Permukiman (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 320, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5615);
16. Peraturan Pemerintah Nomor 14 Tahun 2016 tentang Penyelenggaraan Perumahan dan Kawasan Permukiman (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2016 Nomor 101, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5883) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2021 tentang Perubahan Atas Peraturan Pemerintah Nomor 14 tahun 2016 tentang Penyelenggaraan Perumahan dan Kawasan Permukiman (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2021 Nomor 22, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6624);

17. Peraturan Pemerintah Nomor 64 Tahun 2016 tentang Pembangunan Perumahan Masyarakat Berpenghasilan Rendah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2016 Nomor 316, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6004);
18. Peraturan Pemerintah Nomor 13 Tahun 2021 tentang Penyelenggaraan Rumah Susun (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2021 Nomor 23, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6625);
19. Peraturan Pemerintah Nomor 16 Tahun 2021 tentang Peraturan Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2002 tentang Bangunan Gedung (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2021 Nomor 26, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6628);
20. Peraturan Pemerintah Nomor 21 Tahun 2021 tentang Penyelenggaraan Penataan Ruang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2016 Nomor 31, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6633);
21. Peraturan Pemerintah Nomor 22 Tahun 2021 tentang Penyelenggaraan Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2021 Nomor 32, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6634);
22. Peraturan Menteri Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat Republik Indonesia Nomor 14/PRT/M/2018 tentang Pencegahan dan Peningkatan Kualitas Terhadap Perumahan Kumuh dan Permukiman Kumuh (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 785);
23. Peraturan Daerah Provinsi Kalimantan Selatan Nomor 9 Tahun 2015 tentang Rencana Tata Ruang Wilayah Provinsi Kalimantan Selatan Tahun 2015-2035 (Lembaran Daerah Provinsi Kalimantan Selatan Tahun 2015 Nomor 9);
24. Peraturan Daerah Provinsi Kalimantan Selatan Nomor 11 Tahun 2019 tentang Penyelenggaraan Perumahan dan Kawasan Permukiman (Lembaran Daerah Provinsi Kalimantan Selatan Tahun 2019 Nomor 11);

25. Peraturan Daerah Provinsi Kalimantan Selatan Nomor 4 Tahun 2022 tentang Rencana Pembangunan dan Pengembangan Perumahan dan Kawasan Permukiman (Lembaran Daerah Provinsi Kalimantan Selatan Tahun 2022 Nomor 4);
26. Peraturan Daerah Kabupaten Kotabaru Nomor 11 Tahun 2012 tentang Rencana Tata Ruang Wilayah Kabupaten Kotabaru Tahun 2012-2032 (Lembaran Daerah Kabupaten Kotabaru Tahun 2012 Nomor 11);
27. Peraturan Daerah Kabupaten Kotabaru Nomor 21 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah (Lembaran Daerah Kabupaten Kotabaru Tahun 2016 Nomor 21) sebagaimana telah diubah beberapa kali dan terakhir dengan Peraturan Daerah Kabupaten Kotabaru Nomor 20 Tahun 2022 tentang Perubahan Ketiga Atas Peraturan Daerah Kabupaten Kotabaru Nomor 21 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah (Lembaran Daerah Kabupaten Kotabaru Tahun 2022 Nomor 20);
28. Peraturan Daerah Kabupaten Kotabaru Nomor 14 Tahun 2022 tentang Penyelenggaraan Perumahan dan Kawasan Permukiman (Lembaran Daerah Kabupaten Kotabaru Tahun 2022 Nomor 14).

MEMUTUSKAN :

Menetapkan : PERATURAN BUPATI TENTANG RENCANA PENCEGAHAN DAN PENINGKATAN KUALITAS PERUMAHAN KUMUH DAN PERMUKIMAN KUMUH TAHUN 2022-2026.

**BAB I
KETENTUAN UMUM**

Bagian Kesatu

Pengertian

Pasal 1

Dalam Peraturan Bupati ini yang dimaksud dengan :

1. Pemerintah Pusat adalah Pemerintah Republik Indonesia.
2. Pemerintah Provinsi adalah Pemerintah Provinsi Kalimantan Selatan.

3. Daerah adalah Kabupaten Kotabaru.
4. Pemerintah Daerah adalah Bupati sebagai unsur penyelenggara Pemerintahan Daerah yang memimpin pelaksanaan urusan pemerintahan yang menjadi kewenangan daerah otonom.
5. Kepala Daerah yang selanjutnya disebut Bupati adalah Bupati Kotabaru.
6. Rencana Pencegahan dan Peningkatan Kualitas Perumahan Kumuh dan Permukiman Kumuh yang selanjutnya disebut RP2KPKPK merupakan dokumen rencana terpadu pencegahan dan penanganan permukiman kumuh yang disusun oleh Pemerintah Kabupaten dalam rangka mewujudkan permukiman yang bebas kumuh.
7. Penyelenggaraan Perumahan dan Kawasan Permukiman adalah kegiatan perencanaan, pembangunan, pemanfaatan, dan pengendalian, termasuk di dalamnya pengembangan kelembagaan, pendanaan dan sistem pembiayaan, serta peran masyarakat yang terkoordinasi dan terpadu.
8. Perumahan dan Kawasan Permukiman adalah satu kesatuan sistem yang terdiri atas pembinaan, penyelenggaraan Perumahan, penyelenggaraan kawasan Permukiman, pemeliharaan dan perbaikan, pencegahan dan peningkatan kualitas terhadap Perumahan Kumuh dan Permukiman Kumuh, penyediaan tanah, pendanaan dan sistem pembiayaan, serta peran masyarakat.
9. Perumahan adalah kumpulan rumah sebagai bagian dari Permukiman, baik perkotaan maupun perdesaan, yang dilengkapi dengan Prasarana, Sarana, dan Utilitas Umum sebagai hasil upaya pemenuhan Rumah yang layak huni.
10. Kawasan Permukiman adalah bagian dari lingkungan hidup di luar kawasan lindung, baik berupa Kawasan Perkotaan maupun perdesaan, yang berfungsi sebagai lingkungan tempat tinggal atau Lingkungan Hunian dan tempat kegiatan yang mendukung perikehidupan dan penghidupan.
11. Perumahan kumuh adalah perumahan yang mengalami penurunan kualitas fungsi sebagai hunian.
12. Permukiman kumuh adalah permukiman yang tidak layak huni karena ketidakberaturan bangunan, tingkat kepadatan bangunan yang tinggi dan kualitas bangunan serta sarpras yang tidak memenuhi syarat.

13. Pencegahan adalah tindakan yang dilakukan untuk menghindari tumbuh dan berkembangnya perumahan kumuh dan permukiman kumuh baru.
14. Peningkatan kualitas adalah upaya untuk meningkatkan kondisi bangunan serta prasarana, sarana dan utilitas umum.
15. Setiap Orang adalah orang perseorangan atau Badan Hukum.
16. Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah, yang selanjutnya disingkat APBD adalah rencana keuangan tahunan pemerintahan daerah yang telah disetujui oleh Dewan Perwakilan Rakyat Daerah.
17. Peraturan Bupati adalah Peraturan Bupati Kotabaru.
18. Keputusan Bupati adalah Keputusan Bupati Kotabaru.

Bagian Kedua

Maksud, Tujuan, dan Sasaran RP2KPKPK

Pasal 2

Penyusunan dan penetapan RP2KPKPK dimaksudkan sebagai tindak lanjut penanganan terhadap Perumahan Kumuh dan Permukiman Kumuh yang ditetapkan dengan Keputusan Bupati Kotabaru Nomor 188.45/230/KUM/2012 tentang Penetapan Lokasi Perumahan Kumuh dan Permukiman Kumuh di Kabupaten Kotabaru sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Keputusan Bupati Kotabaru Nomor 188.45/550/KUM/2020.

Pasal 3

Penyusunan dan penetapan RP2KPKPK bertujuan untuk :

- a. mengkaji kondisi faktual Perumahan Kumuh dan Permukiman Kumuh yang telah ditetapkan dalam bentuk profil kawasan;
- b. merumuskan konsep Pencegahan dan Peningkatan Kualitas Perumahan Kumuh dan Permukiman Kumuh;
- c. merumuskan rencana Pencegahan terhadap tumbuh dan berkembangnya Perumahan Kumuh dan Permukiman Kumuh;
- d. merumuskan. rencana Peningkatan Kualitas terhadap Perumahan Kumuh dan Permukiman Kumuh;
- e. merumuskan perencanaan penyediaan tanah;
- f. merumuskan rencana investasi dan pembiayaan; dan
- g. merumuskan peran pemangku kepentingan.

Pasal 4

Sasaran penyusunan dan penetapan RP2KPKPK yaitu :

- a. tersedianya strategi penanganan kumuh secara spasial dan tipologi kawasan, indikasi program dan kegiatan pencegahan dan peningkatan kualitas Perumahan Kumuh dan Permukiman Kumuh oleh seluruh pelaku, selama jangka waktu berjalan (2022-2026);
- b. tersedianya rencana kegiatan aksi komunitas (*community action plan*) sebagai bentuk perkuatan kapasitas Pemerintah Daerah dan kelompok masyarakat, komunitas masyarakat, badan keswadayaan masyarakat dan/atau kelompok swadaya masyarakat untuk dapat lebih aktif terlibat dalam menangani Permukiman Kumuh di lingkungannya;
- c. terlaksananya upaya pencegahan terhadap tumbuh dan berkembangnya Perumahan Kumuh dan Permukiman Kumuh baru agar luasan dan jumlah lokasi Perumahan Kumuh dan Permukiman Kumuh tidak bertambah; dan
- d. terlaksananya upaya peningkatan kualitas Perumahan Kumuh dan Permukiman Kumuh agar luasan dan jumlah lokasi Perumahan Kumuh dan Permukiman Kumuh yang ada dapat berkurang;

Bagian Ketiga

Fungsi RP2KPKPK

Pasal 5

Penyusunan dan penetapan RP2KPKPK memiliki fungsi :

- a. instrumen pencegahan dan peningkatan kualitas Perumahan Kumuh dan Permukiman Kumuh yang jelas dan komprehensif yang mempertimbangkan semua aspek pembangunan baik fisik, sosial, ekonomi, investasi, pembiayaan, kelembagaan, maupun partisipasi publik;
- b. dokumen rencana aksi penanganan dan pencegahan Perumahan Kumuh dan Permukiman Kumuh jangka menengah Kabupaten Kotabaru yang berisi rumusan, konsep, strategi, kebutuhan program dan rencana investasi untuk mewujudkan pemukiman yang bebas kumuh;

- c. dokumen perencanaan yang bersinergi dengan rencana tata ruang wilayah, rencana pembangunan jangka panjang daerah dan rencana pembangunan jangka menengah daerah yang lingkup penanganannya bersifat menyeluruh dan terpadu, tidak hanya berupa rencana kegiatan penanganan bersifat fisik namun mencakup juga kegiatan yang bersifat non fisik seperti peningkatan kapasitas/pemberdayaan, sosial, dan ekonomi); dan
- d. acuan dalam pelaksanaan penanganan Perumahan Kumuh dan Permukiman Kumuh dengan mengintegrasikan skala lingkungan sampai dengan skala kawasan dan kota.

BAB II
RP2KPKPK
Bagian Kesatu
Penyusunan RP2KPKPK
Pasal 6

- (1) Pemerintah Daerah menyusun RP2KPKPK.
- (2) RP2KPKPK sebagaimana dimaksud pada ayat (1) berupa dokumen perencanaan kegiatan penanganan dengan lingkup/skala kota dan kawasan yang bersifat menyeluruh dan terpadu, tidak hanya berupa rencana kegiatan penanganan bersifat fisik namun mencakup juga kegiatan yang bersifat non-fisik (peningkatan kapasitas/pemberdayaan, sosial dan ekonomi) dengan jangka waktu yaitu selama 5 (lima) tahun.
- (3) Penyusunan RP2KPKPK sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dilakukan oleh Perangkat Daerah yang menyelenggarakan urusan pemerintahan bidang Perumahan dan Kawasan Permukiman.

Pasal 7

RP2KPKPK disusun melalui tahapan sebagai berikut :

- a. Persiapan;
- b. Survey;
- c. Penyusunan data dan fakta;
- d. Analisis;
- e. Penyusunan konsep Pencegahan dan Peningkatan Kualitas Perumahan Kumuh dan Permukiman Kumuh; dan
- f. Penyusunan rencana Pencegahan dan Peningkatan Kualitas Perumahan Kumuh dan Permukiman Kumuh.

Pasal 8

RP2KPKPK memuat :

- a. Profil Perumahan Kumuh dan Permukiman Kumuh;
- b. Permasalahan Perumahan Kumuh dan Permukiman Kumuh;
- c. Konsep pencegahan dan peningkatan kualitas Perumahan Kumuh dan Permukiman Kumuh;
- d. Rencana pencegahan terhadap tumbuh dan berkembangnya Perumahan Kumuh dan Permukiman Kumuh;
- e. Rencana peningkatan kualitas terhadap Perumahan Kumuh dan Permukiman Kumuh;
- f. Rencana penyediaan tanah;
- g. Rencana investasi dan pembiayaan; dan
- h. Rumusan peran pemangku kepentingan persiapan.

Pasal 9

Penyusunan RP2KPKPK dilakukan melalui koordinasi dan sinkronisasi antara Pemerintah Daerah, Pemerintah Provinsi, Pemerintah Pusat, swasta dan masyarakat.

Bagian Kedua

Lingkup Wilayah RP2KPKPK

Pasal 10

RP2KPKPK disusun terhadap lokasi Perumahan Kumuh dan Permukiman Kumuh yang ditetapkan melalui Keputusan Bupati Kotabaru Nomor 188.45/230/KUM/2012 tentang Penetapan Lokasi Perumahan Kumuh dan Permukiman Kumuh di Kabupaten Kotabaru sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Keputusan Bupati Kotabaru Nomor 188.45/550/KUM/2020 dengan luasan lokasi Peningkatan kualitas Sebanyak 12 Kelurahan/Desa yang terdiri dari 6 Kelurahan/Desa Pencegahan Kumuh dan 6 Kelurahan/Desa Kumuh yang tersebar di 2 kawasan seluas 118,35 ha.

Bagian Ketiga
Lingkup Materi RP2KPKPK
Pasal 11

Sistematika RP2KPKPK Kabupaten Kotabaru meliputi :

BAB I PENDAHULUAN

1. Latar Belakang
2. Maksud, Tujuan dan Sasaran
3. Ruang Lingkup
 - a. Ruang Lingkup Substansi
 - b. Ruang Lingkup Wilayah
4. Kedudukan dokumen RP2KPKPK dalam kerangka pembangunan kabupaten/kota
5. Sistematika Penyajian

BAB II KAJIAN KEBIJAKAN PEMBANGUNAN PERMUKIMAN PERKOTAAN

1. Isu Strategis Pembangunan Perumahan dan Permukiman
2. Kebijakan Pembangunan Perumahan dan Permukiman
3. Kebijakan Penanganan Perumahan Kumuh dan Permukiman Kumuh

BAB III KAJIAN KEBIJAKAN PEMBANGUNAN PERMUKIMAN PERKOTAAN

1. Profil kawasan permukiman kumuh kota hasil verifikasi (dilengkapi peta masing-masing kawasan)
2. Sebaran Permukiman kumuh, lokasi beserta luasannya hasil verifikasi
3. Pola sebaran lokasi permukiman

BAB IV PERMASALAHAN PERUMAHAN KUMUH DAN PERMUKIMAN

1. Kondisi Sosial dan Ekonomi Masyarakat
2. Isu-isu Permasalahan 7 Indikator Kumuh (dilengkapi dengan peta deliniasi setiap indikator kumuh)
3. Analisa Kebutuhan Penanganan Permukiman Kumuh

BAB V KONSEP PENCEGAHAN DAN PENINGKATAN KUALITAS PERUMAHAN KUMUH DAN PERMUKIMAN KUMUH

1. Konsep dan Strategi pencegahan dan peningkatan kualitas Perumahan Kumuh dan Permukiman Kumuh sampai dengan pencapaian kota bebas kumuh dalam skala kota
2. Konsep dan strategi pencegahan dan peningkatan kualitas Perumahan Kumuh dan Permukiman Kumuh skala Kawasan

BAB VI RENCANA PENCEGAHAN TERHADAP TUMBUH DAN BERKEMBANGNYA PERUMAHAN KUMUH DAN PERMUKIMAN KUMUH

1. Program dan kegiatan pencegahan terhadap tumbuh dan berkembangnya Perumahan Kumuh dan Permukiman Kumuh
2. Rencana aksi program pencegahan terhadap tumbuh dan berkembangnya Perumahan Kumuh dan Permukiman Kumuh skala kabupaten/kota, skala kawasan, dan skala lingkungan (Rencana Aksi Masyarakat/CAP)
3. Memorandum Program pencegahan terhadap tumbuh dan berkembangnya perumahan kumuh dan perkotaan kumuh

BAB VII RENCANA PENINGKATAN KUALITAS TERHADAP PERUMAHAN KUMUH DAN PERMUKIMAN KUMUH

1. Program dan kegiatan Peningkatan Kualitas Permukiman Kumuh
2. Program peningkatan kualitas kawasan prioritas
3. Rencana aksi program peningkatan Permukiman Kumuh skala kabupaten/kota dan skala kawasan
4. Memorandum Program pembangunan infrastruktur dalam peningkatan kualitas permukiman kumuh
5. Indikasi program dan kegiatan Peningkatan Kualitas Permukiman Kumuh kawasan prioritas dan penyusunan DED kawasan prioritas
6. Rencana aksi masyarakat Community Action Plan (CAP) dan prioritas kebutuhan dalam Peningkatan Kualitas Permukiman Kumuh
7. Blok Plan Kawasan Prioritas

BAB VIII RENCANA PENYEDIAAN TANAH

Pembahasan penanganan kumuh yang dilakukan dengan pola peremajaan dan permukiman kembali, pada BAB ini dilakukan pada hasil review dokumen RP2KPKPK

BAB IX RENCANA INVESTASI DAN PEMBIAYAAN

Merupakan bagian yang akan memuat rumusan rencana investasi dan pembiayaan penanganan kawasan Permukiman Kumuh

BAB X RUMUSAN PERAN PEMANGKU KEPENTINGAN

Merupakan bagian yang akan memuat matriks peran pemangku kepentingan dalam pencegahan dan Peningkatan Kualitas Perumahan Kumuh dan Permukiman Kumuh. Dan ini dilakukan saat review dokumen RP2KPKPK

Pasal 12

RP2KPKPK sebagaimana dimaksud dalam pasal 11 tercantum dalam Lampiran yang merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari Peraturan Bupati ini.

Bagian Keempat

Pelaksanaan RP2KPKPK

Pasal 13

Pelaksanaan RP2KPKPK sebagai berikut :

- a. Pelaksanaan program/kegiatan yang tercantum dalam dokumen RP2KPKPK Kabupaten, untuk pendanaan APBD Kabupaten melalui RKPD Renja OPD, APBD Kabupaten termasuk didalamnya program/kegiatan yang membutuhkan sharing pendanaan dari Pemerintah Provinsi, Pemerintah Pusat, swasta dan masyarakat;
- b. Pelaksanaan program/kegiatan RP2KPKPK Kabupaten dapat di monitoring dan dievaluasi setiap tahunnya serta dibuatkan laporan yang memperlihatkan tingkat kemajuan dalam hal pengurangan jumlah luas permukiman kumuh hingga mencapai target bebas kumuh.

BAB III
RENCANA PENCEGAHAN TUMBUH DAN BERKEMBANGNYA
PERUMAHAN KUMUH DAN PERMUKIMAN KUMUH

Pasal 14

Pencegahan terhadap tumbuh dan berkembangnya Perumahan Kumuh dan

Permukiman Kumuh dilaksanakan melalui :

- a. Pengawasan dan Pengendalian kesesuaian terhadap perizinan, standar teknis dan pemeriksaan sesuai dengan peraturan perundang-undangan; dan
- b. Pelaksanaan pemberdayaan Masyarakat melalui pendampingan dan pelayanan informasi.

BAB IV
RENCANA PENINGKATAN KUALITAS PERUMAHAN KUMUH DAN
PERMUKIMAN KUMUH

Pasal 15

Peningkatan Kualitas Perumahan Kumuh dan Permukiman Kumuh dilaksanakan melalui penetapan lokasi dan perencanaan penanganan.

BAB V
PENDANAAN

Pasal 16

Pendanaan RP2KPKPK dibebankan pada Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah dan sumber lain yang sah dan tidak mengikat sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

BAB VI
KETENTUAN PENUTUP


Pasal 17

Peraturan Bupati ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.
Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan
Peraturan Bupati ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah
Kabupaten Kotabaru.

PARAF KOORDINASI	
KABAG. HUKUM	

Ditetapkan di Kotabaru
pada tanggal 8 Februari 2023


BUPATI KOTABARU,


SAYED JAFAR

Diundangkan di Kotabaru
pada tanggal 8 Februari 2023
SEKRETARIS DAERAH KABUPATEN KOTABARU,


SAID AKHMAD

BERITA DAERAH KABUPATEN KOTABARU TAHUN 2022 NOMOR 3